BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR: 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ Tanggal 28 Desember 2010 Perihal perpanjangan masa berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, perlu merubah beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Solok Selatan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 14 tahun 2009), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 5 ayat 2, sehingga tertulis dan berbunyi sebagai berikut: Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang Pencatatan Kelahirannya Terlambat.

2. Ketentuan pasal 5 ayat 4, sehingga tertulis dan berbunyi sebagai berikut: Dispensasai Pelayanan Pencatatan Kelahiran hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2011.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar setiap orang *mengetahuinya*, *memerintahkan* Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang aro
pada tanggal 19 April 2011

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diumumkan di Padang Aro

pada tanggal : 19 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Ir. AMRIL BAKRI, MTP

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR: 6